



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 5 TAHUN 2024

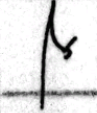
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kotabaru terhadap petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk setiap daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024, penyesuaian rekening belanja dengan target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sebelumnya, dan penyesuaian belanja Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Bupati berwenang melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

PARAF PEMRAKARSA	
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA DAERAH	
KEPALA BIDANG ANGGARAN	



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kotabaru terhadap petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk setiap daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024, penyesuaian rekening belanja dengan target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sebelumnya, dan penyesuaian belanja Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Bupati berwenang melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega
- 12.
13. ra Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 71) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat :
 - a. penyesuaian Dana Transfer Khusus Kabupaten Kotabaru terhadap petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
 - b. penyesuaian rekening belanja dengan target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sebelumnya;
 - c. penyesuaian belanja Gaji Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja;

d. penyesuaian belanja atas perubahan prioritas daerah.

(3) Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.812.262.864.614,00(satu triliun delapan ratus dua belas miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp834.244.672.717,00(delapan ratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp767.209.404.516,00(tujuh ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus Sembilan juta empat ratus empat ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.00,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.00,00(nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp161.033.987.381,00(seratus enam puluh satu miliar tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.774.800.000,00(empat puluh Sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat(2), dan ayat(4) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp834.244.672.717,00(delapan ratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyek lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp404.676.101.472,00(empat ratus empat miliar enam ratus tujuh enam juta seratus satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.486.897.972,00(dua ratus Sembilan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyek lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.506.276.078,00(Sembilan puluh satu miliar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.815.228.670,00(dua puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.210.983.725,00(satu miliar dua ratus sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.912.480.000,00(Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.636.704.800,00(tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) , ayat(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp767.209.404.516,00(tujuh ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus Sembilan juta empat ratus empat ribu lima ratus enam belas rupiah). yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.296.117.427,00(Seratus empat puluh Sembilan miliar dua ratus Sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.013.346.395,00(dua ratus Sembilan puluh dua miliar tiga belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.704.876.502,00(empat puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp203.153.944.000,00(dua ratus tiga miliar seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.641.335.000,00(lima miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.42.391.228.000,00(empat puluh dua miliar tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.26.008.557.192,00(dua puluh enam miliar delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp915.767.420.357,00(Sembilan ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.689.430.500,00(seratus empat miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.110.365.461,00(tujuh puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp273.831.960.361,00(dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp446.917.918.035,00(empat ratus empat puluh enam miliar Sembilan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan belas ribu tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.189.626.000,00(dua miliar

seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.028.120.000,00(lima belas miliar dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan , ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10), Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp73.110.365.461,00(tujuh puluh tiga miliar seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal alat peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos; dan
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.994.717.735,00(tiga miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.914.623.000,00(tiga belas miliar Sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.530.000,00(seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp332.000.000,00(tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana Rp27.326.932.288,00(dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.268.996.300,00(empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.161.395.200,00(empat miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.895.889.500,00(tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.348.481.430,00(Sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp25.884.000,00(dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.104.146.000,00(seratus empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp110.000.000,00(seratus sepuluh juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.939.270.000,00(empat miliar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp00,00(nol).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp00,00(nol).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp446.500.008,00(empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu delapan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp273.831.960.361,00(dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.663.860.361,00(dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.168.100.000,00(dua miliar seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp28.983.307.576,00 (dua puluh delapan miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan dalam DPPA SKPD Tahun Anggaran 2024 berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.

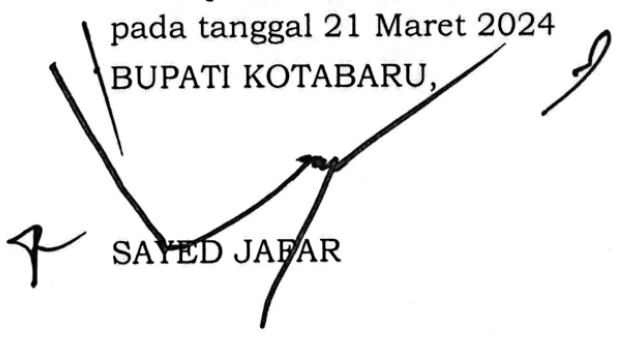
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Maret 2024

BUPATI KOTABARU,


SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


SAID AKHMAD